

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 9/3/PBI/2007  
TENTANG  
LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai agen untuk melaksanakan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana;
  - b. bahwa Dealer Utama yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan memperoleh hak eksklusif untuk mengikuti lelang Surat Utang Negara di pasar perdana dan lelang pembelian kembali Obligasi Negara;
  - c. bahwa Pemerintah telah mengubah ketentuan pelaksanaan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana dan lelang pembelian kembali Obligasi Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

- 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
3. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
4. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
5. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
6. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
7. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
8. Dealer Utama adalah lembaga keuangan (Bank dan Perusahaan Efek) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana maupun Pasar Sekunder Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dengan imbalan/hak (*rights*) tertentu.
9. Peserta Lelang adalah Dealer Utama yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mengikuti lelang Surat Utang Negara dan sedang tidak dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang Surat Utang Negara.

10. *Yield to Maturity* atau *Yield* adalah tingkat imbal hasil (keuntungan) yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
11. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.
12. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.
13. Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang Negara yang diikuti oleh Peserta Lelang dan Bank Indonesia atau hanya diikuti oleh Peserta Lelang, dengan cara mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
14. Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) adalah pembelian kembali Obligasi Negara di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
15. Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Dealer Utama untuk melakukan peminjaman Surat Utang Negara sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
16. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

17. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
18. Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* yang untuk selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).
19. *Delivery Versus Payment* yang untuk selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).
20. *Free of Payment* yang untuk selanjutnya disebut FoP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.

## BAB II

### FUNGSI BANK INDONESIA

#### DALAM LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

##### Pasal 2

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola Surat Utang Negara, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memberikan masukan dalam rangka menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Surat Utang Negara;

b. bertindak ...

- b. bertindak sebagai agen lelang dalam penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana yang antara lain mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara, melaksanakan Lelang Surat Utang Negara, menyampaikan hasil penawaran Lelang Surat Utang Negara, serta mengumumkan keputusan hasil Lelang Surat Utang Negara;
- c. menatausahakan Surat Utang Negara.

### BAB III

#### KARAKTERISTIK SURAT UTANG NEGARA

##### Pasal 3

Surat Utang Negara yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Surat Perbendaharaan Negara :
  - 1. diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*);
  - 2. diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
  - 3. diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunga secara diskonto.
- b. Obligasi Negara:
  - 1. diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*);
  - 2. diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
  - 3. diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon mengambang (*variable rate*), kupon tetap (*fixed rate*), dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

## BAB IV

### LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

#### Pasal 4

- (1) Orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, atau Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
- (2) Pembelian Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain oleh Bank Indonesia, dilakukan dengan mengajukan penawaran pembelian melalui Peserta Lelang kepada Bank Indonesia sebagai agen lelang.
- (3) Dalam Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain.

#### Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana hanya untuk jenis Surat Perbendaharaan Negara.
- (2) Pembelian Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penawaran pembelian dilakukan secara langsung tanpa melalui Peserta Lelang; dan
  - b. Pembelian dilakukan secara Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*).

## Pasal 6

Bank Indonesia sebagai agen lelang melaksanakan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana setelah menerima pemberitahuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai:

- a. Rencana Lelang Surat Utang Negara yang mencakup tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara, jenis dan jangka waktu Surat Utang Negara, target indikatif Surat Utang Negara yang ditawarkan, tanggal penerbitan, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, mata uang, waktu pengumuman hasil Lelang Surat Utang Negara dan persentase alokasi Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) Surat Utang Negara yang akan ditawarkan, dan informasi Peserta Lelang;
- b. Keputusan hasil Lelang Surat Utang Negara yang mencakup kuantitas Lelang Surat Utang Negara secara keseluruhan, nama pemenang, nilai nominal, dan tingkat diskonto atau *Yield*;
- c. Penolakan seluruh atau sebagian dari penawaran pembelian Surat Utang Negara yang masuk selama pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.

## Pasal 7

- (1) Penawaran pembelian dalam Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*).
- (2) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara baik secara langsung maupun melalui Peserta Lelang lain untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Perbendaharaan Negara untuk dan atas nama pihak lain selain Bank Indonesia maka penawaran pembelian hanya dapat diajukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).
- (4) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Obligasi Negara untuk dan atas nama pihak lain maka penawaran pembelian dapat diajukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*).

#### Pasal 8

- (1) Bank Indonesia melakukan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sesuai kebutuhan Pemerintah dan atas permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melakukan lelang Surat Utang Negara secara elektronik dengan menggunakan sarana BI-SSSS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana berdasarkan pemberitahuan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (4) Pengumuman rencana Lelang Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sarana BI-SSSS, Laporan Harian Bank Umum dan atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang Lelang Surat Utang Negara dengan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dilakukan dengan metode harga beragam (*multiple price*).
- (2) Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang Lelang Surat Utang Negara dengan Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) dilakukan berdasarkan harga rata-rata tertimbang (*weighted average price*) hasil Lelang Surat Utang Negara dengan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana kepada Peserta Lelang berdasarkan pemberitahuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana secara keseluruhan kepada Peserta Lelang dan publik pada hari pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara yang mencakup paling kurang kuantitas lelang secara keseluruhan dan rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau *Yield*.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan penolakan seluruh atau sebagian penawaran pembelian Surat Utang Negara berdasarkan pemberitahuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

BAB V

PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melakukan penatausahaan Surat Utang Negara secara elektronik dengan menggunakan sarana BI-SSSS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Penatausahaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara.

#### Pasal 12

- (1) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara dilakukan tanpa warkat (*scripless*) dan secara *book entry*.
- (2) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara dilakukan secara *two tier system* yang terdiri dari :
  - a. *Central Registry* yang melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui Bank Indonesia; dan
  - b. *Sub-Registry* yang melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
- (3) Catatan kepemilikan Surat Utang Negara pada *Central Registry* dan *Sub-Registry* merupakan bukti kepemilikan yang sah.

#### Pasal 13

- (1) Setelmen transaksi Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang Surat Perbendaharaan Negara (T+1).

- (2) Setelmen transaksi Obligasi Negara di Pasar Perdana dilakukan paling lambat pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah pengumuman hasil pemenang lelang Obligasi Negara (T+5).
- (3) Setelmen Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (T+3).
- (4) Setelmen transaksi Surat Utang Negara baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP atau FoP.
- (5) Setelmen transaksi Surat Utang Negara secara DVP dilakukan atas dasar sistem setelmen *gross to gross* atau kombinasi setelmen *gross to gross* dan setelmen *gross to net*.

#### Pasal 14

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen atas pemberian Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Dealer Utama.
- (2) Setelmen Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah permohonan Dealer Utama disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (T+2).
- (3) Setelmen pengembalian Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat berakhirnya batas waktu peminjaman.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka setelmen hasil Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, Bank Indonesia berwenang untuk :

a. mendebet ...

- a. mendebet rekening giro Rupiah Bank dan/atau Bank pembayar di Bank Indonesia dalam rangka pembelian Surat Utang Negara baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain;
  - b. mendebet rekening Surat Utang Negara milik Pemerintah dalam rangka setelmen penjualan Surat Utang Negara.
- (2) Dalam rangka setelmen hasil Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*), Bank Indonesia berwenang untuk :
- a. mendebet rekening surat berharga pemilik rekening di *Central Registry* yang melakukan penjualan Surat Utang Negara baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nasabah, dan/atau rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar dalam rangka pembayaran selisih tunai;
  - b. mendebet rekening Surat Utang Negara milik Pemerintah dalam rangka setelmen Obligasi Negara penunah, dan/atau mendebet rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dalam rangka pelunasan Surat Utang Negara secara tunai atau pembayaran selisih tunai.
- (3) Dalam rangka setelmen Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara, Bank Indonesia berwenang untuk:
- a. mendebet rekening surat berharga Dealer Utama pemilik rekening di *Central Registry* atau *Sub-Registry* atas nama Dealer Utama yang melakukan peminjaman Surat Utang Negara;
  - b. mendebet rekening Surat Utang Negara milik Pemerintah yang memberikan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara.
- (4) Dalam rangka pembebanan biaya Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat mendebet rekening giro Rupiah Bank dan/atau Bank pembayar di Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara harus menjamin kecukupan dana pada rekening giro Rupiah Bank dan/atau Bank pembayar yang ditunjuk sampai dengan batas akhir waktu setelmen dana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melunasi seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir waktu setelmen atau saldo giro rupiah Bank dan/atau Bank yang ditunjuk sebagai Bank pembayar di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk setelmen, seluruh hasil Lelang Surat Utang Negara yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut dinyatakan batal.

Pasal 17

- (1) Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) harus menjamin kecukupan nilai Obligasi Negara sampai dengan batas akhir waktu setelmen surat berharga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) tidak dapat menyerahkan Obligasi Negara sampai dengan batas akhir waktu setelmen surat berharga maka Peserta Lelang harus menyelesaikan transaksi yang gagal tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal setelmen awal.
- (3) Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) tidak dapat menyelesaikan transaksi selama 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka transaksi tersebut dinyatakan batal.

Pasal 18

- (1) Dealer Utama yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memperoleh Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara harus menjamin kecukupan nilai Surat Utang Negara yang dijaminkan.
- (2) Dealer Utama yang memperoleh Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membayar biaya peminjaman kepada Pemerintah.
- (3) Dealer Utama yang memperoleh Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembalikan Surat Utang Negara yang dipinjam sesuai batas waktu peminjaman.
- (4) Dalam hal Dealer Utama tidak dapat mengembalikan Surat Utang Negara yang dipinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank Indonesia melakukan setelmen penyelesaian Surat Utang Negara yang dijaminkan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (2) Atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebelum tanggal jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (3) Pembayaran pokok dan bunga (kupon) Surat Utang Negara dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan posisi kepemilikan Surat Utang Negara yang tercatat di *Central Registry*.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam rangka pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok Surat Utang Negara, Bank Indonesia berwenang :
- a. mendebet rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran bunga (kupon) dan/atau pelunasan pokok Surat Utang Negara;
  - b. mendebet rekening surat berharga pemilik rekening di *Central Registry* terhadap Surat Utang Negara yang telah dinyatakan lunas oleh Pemerintah.

#### Pasal 20

- (1) Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penatausahaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dan/atau tidak langsung kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### BAB VI

#### BIAAYA

#### Pasal 21

Bank Indonesia mengenakan biaya atas :

- a. pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang; dan
- b. biaya penatausahaan Surat Utang Negara kepada pemilik rekening Surat Utang Negara di *Central Registry*.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 22

Bank Indonesia melaporkan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara secara berkala kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII  
SANKSI  
Pasal 23

Peserta Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) yang transaksinya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/19/PBI/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-18-

Pasal 26

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2007

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 9/3/ PBI /2007  
TENTANG  
LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

UMUM

Dalam rangka membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran dan/atau mengelola portofolio utang negara, Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara di dalam negeri. Untuk mendukung kesinambungan penerbitan Surat Utang Negara, Pemerintah memandang perlu untuk menerapkan sistem Dealer Utama yang berfungsi untuk memperlancar penyerapan penerbitan Surat Utang Negara di Pasar Perdana juga untuk mendorong pengembangan pasar sekunder Surat Utang Negara.

Sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Negara tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pemerintah menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang yang dapat menyelenggarakan kegiatan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan melakukan penatausahaan Surat Utang Negara yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang terkait dengan lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan penatausahaan Surat

Utang Negara, Bank Indonesia menggunakan Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Masukan ini dimaksudkan agar tercapai keselarasan antara kebijakan fiskal termasuk manajemen utang dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

##### Angka 1

Cukup jelas

##### Angka 2

Cukup jelas

##### Angka 3

Obligasi Negara dengan pembayaran bunga secara diskonto (*zero coupon bond*) adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunganya tercermin

secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kebutuhan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dituangkan dalam kalender penerbitan (*calendar of issuance*) yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan kalender penerbitan (*calendar of issuance*) adalah rencana penerbitan Surat Utang Negara oleh Pemerintah pada periode tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harga beragam (*multiple price*) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang Surat Utang Negara sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan harga rata-rata tertimbang (*weighted average price*) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume Surat Utang Negara dengan harga yang dimenangkan dan total volume Surat Utang Negara yang terjual.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan setelmen transaksi Surat Utang Negara adalah setelmen yang terdiri dari setelmen surat berharga dan/atau setelmen dana.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *book entry* adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan tanpa warkat (*scripless*) dalam suatu jurnal elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Setelmen transaksi Surat Berharga secara FoP di Pasar Perdana dan di Pasar Sekunder hanya dilakukan untuk perpindahan kepemilikan Surat Utang Negara dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban dari dan kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, dan atau tujuan lainnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan setelmen *gross to gross* adalah setelmen Surat Utang Negara dimana setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan berdasarkan transaksi per transaksi (*trade by trade*).

Yang dimaksud dengan setelmen *gross to net* adalah setelmen Surat Utang Negara dimana setelmen surat berharga dilakukan secara transaksi per transaksi (*trade by trade*) sedangkan setelmen dana secara *netting* sistem.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Bank Indonesia hanya melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara yang jatuh waktu sepanjang tersedianya dana yang cukup pada rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Biaya yang dimaksud adalah antara lain biaya komunikasi penggunaan sistem BI-SSSS dan biaya administrasi penatausahaan Surat Utang Negara

Pasal 22

Pelaporan antara lain mencakup posisi Surat Utang Negara yang diterbitkan, posisi kepemilikan Surat Utang Negara, kupon atau diskonto yang dibayarkan, dan data transaksi perdagangan Surat Utang Negara.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia memuat antara lain tata cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, serta tata cara persyaratan *Sub-Registry* dalam penatausahaan Surat Utang Negara.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas